

PEMBAHARAN

PROSPEKTUS REKSA DANA

SAM DANA BERKEMBANG

Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG (selanjutnya disebut "SAM DANA BERKEMBANG") adalah Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

SAM DANA BERKEMBANG bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek bersifat Ekuitas dan sisanya pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari Obligasi Pemerintah maupun Korporasi dan Instrumen Pasar Uang.

SAM DANA BERKEMBANG mempunyai komposisi portofolio minimum 30%, maksimum 75% dalam Efek bersifat Ekuitas dengan target alokasi sebesar 65%, dan minimum 25%, maksimum 70% dalam Efek Pendapatan Tetap dengan target alokasi sebesar 35%.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum SAM DANA BERKEMBANG secara terus menerus sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII.

MANAJER INVESTASI



Gedung Menara Imperium Lantai 25
 Jl. HR. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980
 Telepon: (021) 8370-1604
 Facsimile: (021) 8370-1610

BANK KUSTODIAN



Graha Niaga Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12910
 Telepon: (021) 250-5151
 Facsimile: (021) 250-5206, 250-5207

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB IX MENGENAI RISIKO INVESTASI DAN BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SAM DANA BERKEMBANG	14
BAB VII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	16
BAB VIII	PERPAJAKAN	17
BAB IX	RESIKO INVESTASI	18
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	19
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT	20
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	43
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang pasar modal, reksa dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif

1.2 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek

1.7 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metoda Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9 AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10 BAPEPAM

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal

1.11 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.12 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SAM DANA BERKEMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual SAM DANA BERKEMBANG.

1.15 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

1.18 PROSPEKTUS

Prospektus adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SAM DANA BERKEMBANG. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG

1.20 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG

2.1 DASAR HUKUM

Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG (selanjutnya disebut "SAM DANA BERKEMBANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif SAM DANA BERKEMBANG dibuat dihadapan Adam Kasdarmaji SH., di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam akta No. 38 tanggal 5 September 1997, dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH.,di Jakarta, yang dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 18 Mei 2005. Keduanya dibuat antara PT. Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM DANA BERKEMBANG pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

2.3 PENEMPATAN DANA AWAL

Para pihak yang menempatkan dana awal telah mengambil sebanyak 9.195.348,63 (sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma enam puluh tiga) Unit Penyertaan dengan harga seluruhnya Rp 9.195.348.630 (sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) untuk SAM DANA BERKEMBANG.

No.	Nama Perusahaan	Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	Dana Pesiun Bank Indonesia	2.070.348,63	2.070.348.630
2.	Dana Pensiun LKBN Antara	100.000	100.000.000
3.	Dana Pensiun Perkebunan	1.000.000	1.000.000.000
4.	Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia	100.000	100.000.000
5.	Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya	100.000	100.000.000
6.	PT. Duta Anggada Realty Tbk.	1.000.000	1.000.000.000
7.	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	750.000	750.000.000
8.	PT. Argo Pantas	1.000.000	1.000.000.000
9.	PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	75.000	75.000.000
10.	PT. Evershine Corporation	2.000.000	2.000.000.000
11.	PT. Satya Kisma Usaha	1.000.000	1.000.000.000
Jumlah Total		9.195.348,63	9.195.348.630

2.4 MANFAAT REKSADANA SAM DANA BERKEMBANG

Dikelola secara profesional : Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG dikelola secara profesional oleh satu tim yang berdedikasi dan berpengalaman di bidang keuangan dan pasar modal

Diversifikasi portofolio : Reksa Dana tidak diperkenankan membeli satu efek melebihi 10% dari total portofolio. Dengan demikian portofolio Reksa Dana akan sangat terdiversifikasi. Pemegang saham akan sulit mendapatkan diversifikasi portofolio jika secara individu.

Penghasilan bebas pajak : Penghasilan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan lokal dari pembagian uang tunai Reksa Dana tidak dikenakan pajak. Sedangkan uang tunai yang diterima oleh pemegang unit penyertaan asing akan dibebankan pajak sesuai dengan perjanjian pajak antara negara pemegang Unit Penyertaan asing dengan Indonesia.

Likuiditas : Peraturan Reksa Dana menentukan bahwa pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan harus dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir penjualan kembali diterima oleh Bank Kustodian. Ini memungkinkan pemegang Unit Penyertaan dapat menjual unitnya secara likuid.

2.5 PENGELOLA REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Miming Satyono
Anggota : Rakesh Jain, FCA
: Lana Soelistianingsih
: Evelyn Satyono

Miming Satyono

Partisipan aktif di dunia perbankan, keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, beliau telah berperan dalam perkembangan dunia keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Saat ini fokus beliau adalah pada pengembangan strategi dan kegiatan pemasaran dari Manajer Investasi. Beliau juga turut memantau strategi investasi Portofolio Efek Manajer Investasi dan kegiatan operasi sehari-hari dari Manajer Investasi. Beliau memulai karirnya di Citibank-Jakarta pada tahun 1981, kemudian menjadi *Vice President* dan kepala divisi pemasaran valuta asing dan instrumen pendapatan tetap. Di Citibank tanggung jawab beliau antara lain meliputi analisa kredit, penerbitan dan pemasaran produk-produk hutang dan saham. Beliau menjadi pionir dalam memperkenalkan beberapa produk Pasar Modal ke Pasar Modal Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1992 karena melihat adanya peluang dalam ekspansi Pasar Modal pada tahun 1990-an.

Miming Satyono memiliki gelar dari *OPM Executive MBA Program* di Harvard University (AS) dan memiliki gelar MBA dari Golden Gate University (AS). Beliau memegang lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara-Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi. Beliau juga terdaftar di "Who's Who of the Asian Pacific Rim" dan menjadi anggota "Young Professionals Organization".

Rakesh Jain, FCA

Berkewarganegaraan India, berpengalaman lebih dari 11 tahun sebagai *senior financial officer* di beberapa perusahaan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1997 beliau menjabat sebagai Commercial Manager di PT Sunrise Bumi Textile. Beliau memiliki lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

Lana Soelistianingsih

Mendapat gelar MA dari Vanderbilt University. Lana telah bekerja selama telah bekerja selama 2 tahun sebagai asisten riset di konsultan Amerika Serikat untuk BAPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sebelum bergabung dengan Manajer Investasi pada tahun 1997, Lana telah bekerja sebagai analis makro ekonomi pada PT. Samuel Sekuritas Indonesia selama 2 tahun.

Evelyn Satyono

Berpengalaman lebih dari 12 tahun dalam bidang perbankan dan Pasar Modal, baik di dalam maupun di luar negeri. Memperoleh gelar Bachelor Business Administration (BBA) dari Universitas Michigan, Ann Arbor (USA). Mengawali karir pada Citibank NA, Jakarta, melalui program Management Associate, sebagai Asset Distribution Team, yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk surat hutang di Indonesia. Kemudian menduduki jabatan Relationship Manager yang bertanggung jawab dalam analisa kredit dan portofolio pinjaman perbankan perusahaan nasional. Kemudian pindah ke Merrill Lynch Asset Management, Hongkong, dan PT SBC Warburg Indonesia sebagai Research Analyst.

Sebelum bergabung dengan Manajer Investasi pada tahun 2003, menjabat sebagai Vice President HSBC Private Bank Singapore dan Morgan Stanley Private Wealth Management, menangani high net worth dan klien institusi untuk produk-produk investasi berupa surat hutang dan ekuitas di pasar global. Mempunyai Izin Wakil Perantara-Perdagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Manajer Investasi, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi Terdiri dari :

Herbie Perdana Mohede

Lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai *Investment Dealer* untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President Fixed Income Sales* dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas. Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai *Fixed Income Sales* di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya di tugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi.

Trevor Gasman

Lulus tahun 1998 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akutansi. Bergabung dengan Samuel Group pada tahun 2001 sebagai Research Analyst di PT Samuel Sekuritas Indonesia, sebelum akhirnya di tugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio dalam bentuk Efek bersifat ekuitas. Sebelumnya pernah berkarir di beberapa perusahaan nasional, untuk menangani urusan akuntansi dan keuangan. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

SAM DANA BERKEMBANG dikelola oleh PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-5.805.HT.01.01.TH97 tanggal 9 Juni 1997. PT Samuel Aset Manajemen telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dengan Surat Keputusan No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Terhitung tanggal 21 Agustus 1997, PT Samuel Aset Manajemen mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dimana PT Samuel Sekuritas Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 17 Juni 1996 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi PT Samuel Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi SAM DANA BERKEMBANG ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Samuel Aset Manajemen No. 2 tanggal 23 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Ika Sakti Rachmasari, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris	Jabatan
Rakesh Jain	Komisaris Utama
Maudy Rahardjo	Komisaris

Direksi	Jabatan
Miming Satyono	Direktur Utama
Evelyn Satyono	Direktur

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk *private client* dalam bentuk *discretionary account* dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni SAM DANA BERKEMBANG.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT eSamuel Indonesia; dan
- PT Samuel International.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank Niaga Tbk. merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan untuk beroperasi sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal dari ketua Bapepam, dengan surat keputusan No. Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank Niaga Tbk. saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan mengelola lebih dari 50 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan meng-administrasikan asset senilai lebih dari Rp. 32 Triliun. Dengan 80 orang karyawannya Custodial Service Division Bank Niaga siap memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 275 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank Niaga Tbk. adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Service Division Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi Manajemen Pengendalian Mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk peng-administrasian jasa kustodian, PT Bank Niaga Tbk. telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information service* yang memungkinkan nasabah untuk meng-akses ke *custodial administration system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui ATM secara *'paperless'* di seluruh jaringan ATM Bank Niaga.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- PT. Niaga Asset Management
- PT. CIMB Niaga Securities
- PT. Asuransi Cigna
- PT. Saseka Glora Finance dan PT
- Niaga International Factors.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

SAM DANA BERKEMBANG bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia dan sisanya pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari Obligasi Pemerintah maupun Korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek serta Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan investasi dari SAM DANA BERKEMBANG sebagaimana tertera di bawah ini. Manajer investasi akan menempatkan komposisi dari efek-efek yang dipunyai untuk memenuhi target yang ditetapkan. Semua investasi diharapkan akan mendapatkan penghasilan yang optimal kepada pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan faktor resiko dan keamanan investasi.

Komposisi investasi dari SAM DANA BERKEMBANG adalah sebagai berikut :

Jenis Investasi	Komposisi		
	Minimum	Maksimum	Target
Efek Ekuitas	30%	75%	65%
Efek Hutang & Pasar Uang	25%	70%	35%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.B.1, mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan SAM DANA BERKEMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG;
3. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
4. Membeli Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

6. Menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - i. bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - ii. kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
7. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG;
8. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2 di atas dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
9. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
10. Menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG;
11. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
12. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. Terlibat dalam pembelian efek secara margin;
14. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SAM DANA BERKEMBANG pada saat pembelian;
16. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
17. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
18. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi SAM DANA BERKEMBANG dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
19. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas adalah berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.5 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh SAM DANA BERKEMBANG dapat dibagikan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG berhak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki. Hasil Investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SAM DANA BERKEMBANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar dalam portofolio SAM DANA BERKEMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep.-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - (i) Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - (ii) Harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - (i) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - (ii) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam system yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan irikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain:
 - 1) harga terakhir Efek diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bungan umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau accretion atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SAM DANA BERKEMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing SAM DANA BERKEMBANG, manajer investasi dan pemegang unit penyertaan

7.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG

- Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Imbalan jasa profesi penunjang seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan notaris setelah ditetapkannya pernyataan efektif SAM DANA BERKEMBANG oleh Bapepam;
- Biaya pembaharuan dan biaya distribusi prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang timbul setelah SAM DANA BERKEMBANG efektif beroperasi;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

7.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- Biaya persiapan pembentukan SAM DANA BERKEMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan publik, konsultan hukum, notaris dan Prospektus awal;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM DANA BERKEMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*selling fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dibebankan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

kurang dari 1 (satu) tahun	Biaya = 0,75%
dari 1 (satu) tahun s/d kurang dari 2 (dua) tahun	Biaya = 0,5%
dari 2 (dua) tahun s/d kurang dari 3 (tiga) tahun	Biaya = 0,25%
diatas 3 tahun	Bebas Biaya

- Biaya penutupan akun sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran transaksi diatas (bila ada).

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996, (Seri PPh Umum No. 30) Butir No. 6 perihal pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana dan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002, perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Dividen	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2002
c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indoensia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000
d. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 Jo. PP No. 14 thn. 1997
e. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba termasuk Pelunasan Kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada Bapepam, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari Bapepam diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini di buat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk konsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG.

BAB IX RESIKO INVESTASI

9.1 RESIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Investasi dalam bentuk efek ekuitas dan efek hutang berdasarkan pada naik turunnya harga yang akan mempengaruhi nilai dari saham-saham tersebut atau Unit-unit Penyertaan di dalam Reksa Dana. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai efek hutang, sementara pertumbuhan pendapatan yang tidak baik dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai saham atau Unit-unit Penyertaan Reksa Dana turun.

9.2 RESIKO LIKUIDITAS

Resiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit Penyertaan dengan kewajiban memberitahukan keadaan tersebut kepada Bapepam apabila:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio SAM DANA BERKEMBANG diperdagangkan ditutup.
- b. Perdagangan Efek dimana sebagian besar Potofolio SAM DANA BERKEMBANG di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat.

9.3 RESIKO WANPRESTASI

Resiko ini dapat terjadi apabila Emiten, Bank Kustodian, pialang dan agen penjual lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga pada waktu yang telah ditetapkan.

9.4 RESIKO ATAS PERTANGGUNGAN KEKAYAAN REKSA DANA

Resiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak membayar seluruh atau sebagian nilai pertanggungan atas aset Reksa Dana yang diasuransikan oleh Bank Kustodian.

9.5. RESIKO EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Bersamaan dengan itu, perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi pula pandangan umum terhadap perusahaan-perusahaan yang telah go public dan penerbit efek hutang yang merupakan sumber investasi dari Reksa Dana.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

10.1 HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pemegang unit penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi unit penyertaan bila diinginkan oleh pemegang unit penyertaan.

10.2 HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI SELURUH ATAU SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang unit penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi. Pemegang unit penyertaan akan mengajukan aplikasi penjualan kembali kepada bank kustodian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pengajuan aplikasi maka pemegang unit penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas penjualan kembali unit penyertaan tersebut apabila dokumen yang diterima adalah lengkap dan benar.

10.3 MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Setiap pemegang unit penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa sebuah dokumen yang menyatakan jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan dan nilai aktiva bersih ketika unit penyertaan dibeli.

10.4 HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Pemegang unit penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG.

10.5 HAK ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL

Dalam hal reksa dana SAM DANA BERKEMBANG dibubarkan, hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki.

10.6 HAK ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan laporan-laporan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan BAPEPAM nomor: X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

BAB XI LAPORAN KEUANGAN

JM **KANTOR AKUNTAN
JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN**
Registered Public Accountants
A Member of **NEXIA INTERNATIONAL**
License No.: KEP-426/KM.6/2004



Jakarta : Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5
Tel. (62-21) 661-7155, 669-6921 Fax. 669-6918, 663-0455
e-mail : jmmajkt@johanmalonda.com
Surabaya : Jl. Manyar Kertoarjo V No. 20
Tel. (62-31) 594-7939, 592-5981 Fax. 593-8601
e-mail : jmsby@johanmalonda.com
Medan : Jl. S. Parman No. 56 Tel. (62-61) 452-0350 Fax. 457-168
e-mail : jmmdn@indosat.net.id
Website : www.johanmalonda.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 308/05-B2B

Para Pemegang Unit Penyertaan, Komite Investasi dan Manajer Investasi
REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG

Kami telah mengaudit Laporan Aktiva dan Kewajiban **Reksa Dana Sam Dana Berkembang** tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, Laporan Operasi serta Laporan Perubahan Aktiva Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi **Reksa Dana Sam Dana Berkembang**. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi **Reksa Dana Sam Dana Berkembang**, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, Laporan Keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan **Reksa Dana Sam Dana Berkembang** tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, Hasil Usaha serta Perubahan Aktiva Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN
NIU-KAP KEP-426/KM.6/2004

Justinus A. Sidharta
NIAP 98.1.0478

2 Maret 2005

**REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003**

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 0 4</u> Rp	<u>2 0 0 3</u> Rp
A K T I V A			
Portofolio Efek - Nilai Pasar Wajar (Biaya Perolehan Rp 16.940.344.291 pada tahun 2004 dan Rp 5.949.382.165 pada tahun 2003	2b & 3	16.939.421.039	7.024.625.924
Piutang Transaksi Efek	4	1.556.677.555	7.095.146
Piutang Bunga dan Dividen	2c	17.073.095	16.984.167
Pajak Dibayar di Muka	5	36.835.967	36.835.967
Jumlah Aktiva		<u>18.550.007.656</u>	<u>7.085.541.204</u>
K E W A J I B A N			
Hutang Transaksi Efek	6	1.027.266.561	93.672.867
Hutang Lain-lain		109.892.199	81.235.018
Hutang Pajak	7	72.335.251	62.575.008
Beban Masih Harus Dibayar		58.148.701	17.416.041
Jumlah Kewajiban		<u>1.267.642.712</u>	<u>254.898.934</u>
AKTIVA BERSIH		<u>17.282.364.944</u>	<u>6.830.642.270</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	8	<u>5.026.040,593</u>	<u>2.884.381,919</u>
NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>3.438,564</u>	<u>2.368,147</u>



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG
LAPORAN OPERASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2004 DAN 2003

	<u>Catatan</u>	<u>2004</u> Rp	<u>2003</u> Rp
PENDAPATAN INVESTASI	2c		
Bunga		220.533.892	162.947.017
Dividen		194.641.082	175.288.575
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>415.174.974</u>	<u>338.235.592</u>
BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI	2c		
Pengelolaan Investasi	9	(169.100.312)	(110.893.637)
Kustodian	10	(24.157.187)	(15.841.948)
Lain-lain	11	(98.237.565)	(120.134.731)
Jumlah Beban Pengelolaan Investasi		<u>(291.495.064)</u>	<u>(246.870.316)</u>
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		<u>123.679.910</u>	<u>91.365.276</u>
LABA YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN	2c		
Laba Realisasi Bersih Investasi	12	3.542.612.002	1.197.453.931
Laba (Rugi) Yang Belum Direalisasikan	13	(923.252)	1.075.238.809
Jumlah Laba Investasi Bersih		<u>3.541.688.750</u>	<u>2.272.692.740</u>
PENDAPATAN OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		3.665.368.660	2.364.058.016
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2d & 14	<u>(36.591.500)</u>	<u>(28.719.500)</u>
PENDAPATAN OPERASI BERSIH		<u>3.628.777.160</u>	<u>2.335.338.516</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2004 DAN 2003**

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
	Rp	Rp
PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH DARI HASIL OPERASI		
Pendapatan Investasi - Bersih	123.679.910	91.365.276
Laba Realisasi Bersih Investasi	3.542.612.002	1.197.453.931
Laba (Rugi) Yang Belum Direalisasikan	<u>(923.252)</u>	<u>1.075.238.809</u>
Jumlah Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi sebelum Beban Pajak Penghasilan	3.665.368.660	2.364.058.016
Beban Pajak Penghasilan - Pajak Kini	<u>(36.591.500)</u>	<u>(28.719.500)</u>
Jumlah Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi	<u>3.628.777.160</u>	<u>2.335.338.516</u>
TRANSAKSI UNTUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan Unit Penyertaan	18.975.247.819	4.757.594.562
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<u>(12.152.302.305)</u>	<u>(5.960.378.413)</u>
Jumlah Transaksi untuk Pemegang Unit Penyertaan	<u>6.822.945.514</u>	<u>(1.202.783.851)</u>
PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH	10.451.722.674	1.132.554.665
AKTIVA BERSIH, AWAL	<u>6.830.642.270</u>	<u>5.698.087.605</u>
AKTIVA BERSIH, AKHIR	<u>17.282.364.944</u>	<u>6.830.642.270</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

REKSA DANA SAM DANA BERKEMBANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. U M U M

Reksa Dana Sam Dana Berkembang (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 38 tanggal 5 September 1997 di hadapan Notaris Adam Kasdarmadji, SH, di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan.

Sesuai dengan Pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh penghasilan bagi pemegang unit penyertaan dengan menginvestasikan sebagian besar dana dalam efek ekuitas dan sisanya dalam efek berpendapatan tetap yang terdiri dari obligasi dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan Pasal 6 Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan investasi sebagai berikut :

- Minimum 30 % (tiga puluh persen) dan maksimum 75 % (tujuh puluh lima persen) dalam efek ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia, dan
- Minimum 25 % (dua puluh lima persen) dan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dalam instrumen berpendapatan tetap yang terdiri dari obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum serta instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga komersial (commercial paper) yang telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh persetujuan dari BAPEPAM.

Pada tanggal 17 Oktober 1997, Reksa Dana menerima setoran awal dari sponsor sejumlah Rp 9.195.348.630.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-252/PM/1997 tanggal 29 Oktober 1997. Tanggal mulai penawaran adalah 5 Nopember 1997.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Graha Niaga Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Pusat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 mengenai “Akuntansi Reksa Dana”, serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Rupiah.

b. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam Laporan Keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek hutang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka yang dinilai berdasarkan nilai nominal.

Investasi dalam efek ekuitas berupa saham serta efek hutang berupa obligasi dan waran yang diperdagangkan di bursa efek dinyatakan berdasarkan harga pasar.

Untuk efek dalam portofolio Reksa Dana yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi.

c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari deposito dan efek hutang diakui secara akrual.

Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar diakui sebagai piutang bunga.

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dated).

Laba (rugi) yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan diakui dalam Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih tahun berjalan.

Laba (rugi) atas penjualan portofolio efek dihitung dengan menggunakan metode rata-rata.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan dihitung secara harian.

d. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal Laporan Aktiva dan Kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam Laporan Operasi.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali laba (rugi) atas portofolio obligasi, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002, sebagai pengganti PP No. 139 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi reksa dana yang terdaftar pada BAPEPAM selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha tidak dikenakan pajak yang bersifat final, sedangkan untuk reksa dana setelah 5 tahun dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 20 %.

3. PORTOFOLIO EFEK

Rincian per 31 Desember sebagai berikut :

2 0 0 4					
Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar Rp	Persentase %	
Efek Ekuitas (Saham)					
Pertanian					
		186.500	578.150.000	3,41	
		452.500	644.812.500	3,81	
		62	19.220	-	
Pertambangan					
		175.000	301.875.000	1,78	
		2.162.500	1.730.000.000	10,21	
		60.000	693.000.000	4,09	
		131.000	271.825.000	1,61	
Industri Dasar dan Kimia					
		339.000	1.042.425.000	6,15	
		1.750.000	1.006.250.000	5,94	
		71.500	1.322.750.000	7,81	
Aneka Industri					
		75.000	234.375.000	1,38	
Industri Barang Konsumsi					
		800.000	88.000.000	0,52	
		380.000	209.000.000	1,23	
		75.000	90.000.000	0,53	
Properti dan Real Estat					
		291.000	81.480.000	0,48	
		4.625.000	531.875.000	3,14	
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi					
		100.000	190.000.000	1,12	
		225.000	1.085.625.000	6,41	
Keuangan					
		190.000	831.250.000	4,91	
		1.777.500	328.837.500	1,94	
		1.150.000	805.000.000	4,75	
		250.000	481.250.000	2,84	
		1.000.002	420.000.840	2,48	
		162.500	467.187.500	2,76	
			13.434.987.560	79,31	
Efek Hutang					
Obligasi					
	10,00	15/05/05	186.000.000	175.584.000	1,04
Waran					
		07/08/08	330	66.000	-
Instrumen Pasar Uang (Deposito Berjangka)					
	7,25	27/01/05	203.991.273	203.991.273	1,20
	7,25	27/01/05	204.002.289	204.002.289	1,20
	3,00	03/01/05	2.620.789.917	2.620.789.917	15,48
	7,25	17/01/05	300.000.000	300.000.000	1,77
			3.328.783.479	19,65	
			16.939.421.039	100,00	

* Termasuk dalam portofolio efek adalah penambahan jumlah efek akibat stock split, stock dividend dan stock conversion.

		2 0 0 3			
Tingkat Bunga %	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar Rp	Persentase %	
Efek Ekuitas (Saham)					
Pertanian					
		150.000	258.750.000	3,69	
		125.000	131.250.000	1,87	
Pertambangan					
		92.500	178.062.500	2,53	
		1.292.000	646.000.000	9,20	
		7.500	10.125.000	0,14	
Industri Dasar dan Kimia					
		115.000	244.375.000	3,48	
		200.000	81.000.000	1,15	
		10.500	82.425.000	1,17	
Otomotif					
		57.500	287.500.000	4,10	
Industri Barang Konsumsi					
		35.000	476.000.000	6,78	
		25.000	111.875.000	1,59	
		375.000	300.000.000	4,27	
		60.000	217.500.000	3,10	
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi					
		40.500	607.500.000	8,65	
		30.500	47.275.000	0,67	
		78.500	529.875.000	7,54	
Keuangan					
		79.500	264.337.500	3,76	
		63.500	79.375.000	1,13	
		2.250.000	78.750.000	1,12	
		284.000	284.000.000	4,04	
		528.750	150.693.750	2,15	
Perdagangan, Jasa dan Investasi					
		150.000	76.500.000	1,09	
			<u>5.143.168.750</u>	<u>73,22</u>	
Efek Hutang (Obligasi)					
Obligasi					
	10,00	15/05/05	186.000.000	175.584.000	2,50
Waran					
		07/08/08	330	59.400	-
Instrumen Pasar Uang (Deposito Berjangka)					
	3,50	02/01/04	570.331.456	570.331.456	8,12
	6,76	02/01/04	503.034.192	503.034.192	7,16
	6,50	02/01/04	438.255.829	438.255.829	6,24
	6,76	02/01/04	194.192.297	194.192.297	2,76
			<u>1.705.813.774</u>	<u>24,28</u>	
			<u>7.024.625.924</u>	<u>100,00</u>	

* Termasuk dalam portofolio efek adalah penambahan jumlah efek akibat stock split.

4. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan.

Rincian per 31 Desember sebagai berikut :

	<u>2 0 0 4</u>	<u>2 0 0 3</u>
	Rp	Rp
PT Samuel Sekuritas Indonesia (lihat Catatan 17)	1.132.807.781	7.095.146
Lain-lain	<u>423.869.774</u>	<u>-</u>
J u m l a h	<u><u>1.556.677.555</u></u>	<u><u>7.095.146</u></u>

5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Rincian per 31 Desember 2004 dan 2003 sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan		
Tahun 2001	Rp	26.634.052
Tahun 2002		<u>10.201.915</u>
J u m l a h	Rp	<u><u>36.835.967</u></u>

6. HUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan hutang atas transaksi pembelian efek ekuitas pada PT Samuel Sekuritas Indonesia, pihak hubungan istimewa, yang belum terselesaikan (lihat Catatan 17).

7. HUTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember sebagai berikut :

	<u>2 0 0 4</u>	<u>2 0 0 3</u>
	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	59.857.000	56.007.000
Pajak Penghasilan Pasal 23	7.963.403	5.865.389
Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>4.514.848</u>	<u>702.619</u>
J u m l a h	<u><u>72.335.251</u></u>	<u><u>62.575.008</u></u>

8. UNIT PENYERTAAN

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki oleh pemodal lainnya dan Manajer Investasi sebagai berikut :

	<u>2 0 0 4</u>	<u>2 0 0 3</u>
	Unit	Unit
Pemodal Lainnya	5.026.040,593	2.884.381,919
Manajer Investasi	-	-
J u m l a h	<u><u>5.026.040,593</u></u>	<u><u>2.884.381,919</u></u>

9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar 1,75 % per tahun dari jumlah aktiva bersih yang dihitung secara harian.

10. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aktiva Reksa Dana pada PT Bank Niaga Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25 % per tahun dari jumlah aktiva bersih yang dihitung secara harian.

11. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan beban jasa profesional dan lain-lain.

12. LABA REALISASI BERSIH INVESTASI

Akun ini merupakan laba realisasi bersih investasi atas penjualan portofolio saham dan obligasi.

13. LABA (RUGI) YANG BELUM DIREALISASIKAN

Akun ini merupakan perubahan nilai wajar portofolio saham dan obligasi.

14. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara pendapatan operasi sebelum pajak penghasilan menurut Laporan Operasi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	2004 Rp	2003 Rp
Pendapatan operasi sebelum pajak penghasilan menurut Laporan Operasi	3.665.368.660	2.364.058.016
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Laba realisasi bersih investasi	(3.542.612.002)	(1.197.453.931)
Rugi (laba) yang belum direalisasikan	923.252	(1.075.238.809)
Pendapatan bunga	(220.533.892)	(162.947.017)
Beban investasi	277.159.549	225.647.529
J u m l a h	<u>(3.485.063.093)</u>	<u>(2.209.992.228)</u>
Penghasilan Kena Pajak	180.305.567	154.065.788
D i b u l a t k a n	<u>180.305.000</u>	<u>154.065.000</u>

Perhitungan beban pajak kini dan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

	2004 Rp	2003 Rp
Beban Pajak Kini		
10 % x Rp 50.000.000	5.000.000	5.000.000
15 % x Rp 50.000.000	7.500.000	7.500.000
30 % x Rp 80.305.000	24.091.500	-
30 % x Rp 54.065.000	-	16.219.500
J u m l a h	<u>36.591.500</u>	<u>28.719.500</u>
Dikurangi Pembayaran Pajak di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 23	31.023.848	28.016.881
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.052.804	-
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>4.514.848</u>	<u>702.619</u>

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, laba atau kerugian Reksa Dana serta rekonsiliasi perhitungan perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam SPT tahunannya (self assessment system). Pihak fiskus dapat memeriksa perhitungan perpajakan tersebut dalam waktu 10 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut terhadap perhitungan perpajakan di atas tidak dilakukan pemeriksaan, maka SPT tahunan Reksa Dana dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku akan dipenuhi oleh Reksa Dana pada saat jatuh tempo.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, sehingga tidak terdapat pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.

15. BEBAN KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Beban komisi perantara pedagang efek adalah sebesar Rp 174.404.696 dan Rp 71.355.879 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 dan 2003.

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Pembelian dan penjualan efek ekuitas (saham) dan efek hutang (obligasi) sebagai berikut :

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004

Jenis Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Efek	Harga Beli Rp	Jumlah Efek	Harga Jual Rp
a. Efek Ekuitas (Saham)				
PT Ades Alfindo Tbk	5.000	8.777.913	5.000	8.454.543
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	250.000	102.199.981	250.000	110.037.005
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	595.000	912.023.048	512.500	798.300.153
PT Astra Agro Lestari Tbk	371.500	943.511.449	335.000	720.219.886
PT Astra Graphia Tbk	200.000	65.708.945	200.000	66.968.223
PT Astra International Tbk	185.000	1.157.051.609	242.500	1.590.015.526
PT Astra Otoparts Tbk	25.000	43.262.569	25.000	43.566.688
PT Bakrie & Brothers Tbk	18.530.000	796.382.382	18.530.000	758.635.323
PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk *	1.814.062	573.685.750	1.814.000	604.670.769
PT Bakrieland Development Tbk	2.600.000	594.519.388	2.309.000	542.730.325
PT Bank Central Asia Tbk *	399.000	1.019.543.586	478.500	1.430.336.769
PT Bank Danamon Tbk	396.000	1.373.121.818	206.000	722.735.551
PT Bank International Indonesia Tbk	8.827.500	1.321.804.453	7.050.000	1.122.709.777
PT Bank Lippo Tbk	1.150.000	793.772.275	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.095.000	1.750.555.813	1.129.000	1.762.439.108
PT Bank Niaga Tbk	500.000	170.542.300	2.750.000	246.462.975
PT Bank Pan Indonesia Tbk *	1.942.752	703.348.306	1.471.500	492.436.251
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	783.500	1.581.613.885	684.500	1.507.221.966
PT Barito Pacific Timber Tbk	200.000	72.480.478	200.000	76.428.418
PT Bentoel International Inv. Tbk	1.675.000	197.252.234	875.000	87.133.375
PT Bumi Resources Tbk	8.702.500	4.931.211.837	7.832.000	4.491.947.505
PT Ciputra Surya Tbk	400.000	474.007.276	400.000	508.485.482
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	500.000	164.272.363	500.000	182.482.913
PT Energi Mega Persada Tbk	975.000	619.798.586	975.000	455.211.803
PT Gudang Garam Tbk	66.000	916.695.716	101.000	1.325.656.149
PT HM Sampoerna Tbk	61.000	293.771.045	86.000	488.932.507
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	225.000	179.946.989	225.000	163.375.078
PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	486.500	1.202.723.143	262.500	536.991.960
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	500.000	351.116.500	875.000	656.923.409
PT Indosat Tbk *	386.500	1.446.992.178	427.000	2.388.401.136
PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	-	-	150.000	74.685.750
PT International Nickel Indonesia Tbk *	91.000	992.400.314	31.000	341.067.870
PT Jakarta International Hotel & Development Tbk	375.000	82.763.175	375.000	82.154.325

Jenis Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Efek	Harga Beli Rp	Jumlah Efek	Harga Jual Rp
PT Kalbe Farma Tbk	2.688.500	1.218.335.639	2.308.500	1.087.773.054
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	9.625.000	1.033.904.688	5.000.000	582.548.850
PT Komatsu Indonesia Tbk	187.500	509.742.563	112.500	314.603.256
PT Mayora Indah Tbk	221.500	261.594.333	146.500	156.055.875
PT Medco Energi International Tbk	325.000	628.246.775	201.500	406.739.964
PT Mulia Industrindo Tbk	150.000	49.783.304	150.000	44.686.974
PT Multipolar Tbk	200.000	66.461.338	200.000	64.727.650
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	425.000	695.957.663	355.500	578.728.368
PT PP London Sumatera Tbk	1.089.000	1.495.015.950	761.500	1.085.418.551
PT Semen Cibinong Tbk	2.100.000	1.107.102.443	550.000	221.816.678
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	86.500	1.108.924.287	25.500	267.226.126
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk *	591.000	2.880.210.853	444.500	2.478.248.117
PT Unilever Indonesia Tbk	179.000	612.989.971	239.000	808.419.155
PT United Tractors Tbk *	358.000	399.352.085	358.000	528.075.041
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	300.000	212.100.000	300.000	231.525.825
Jumlah Efek Ekuitas		<u>38.116.579.196</u>		<u>33.244.412.002</u>
b. Efek Hutang (Obligasi)				
Matahari Putra Prima 1 Tahun 2002, 25/09/07, 17,875%	500.000.000	544.750.000	500.000.000	555.000.000
Ultrajaya II Tahun 2001 Seri B, 14/03/06, 18,500 %	1.000.000.000	966.500.000	1.000.000.000	1.069.000.000
Wika III Amortisasi Th. 2003 Seri A, 11/04/08, 15,875%	500.000.000	513.500.000	500.000.000	522.500.000
Jumlah Efek Hutang		<u>2.024.750.000</u>		<u>2.146.500.000</u>

* Termasuk dalam pembelian adalah penambahan jumlah efek akibat stock split, stock dividen dan stock conversion.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003

Jenis Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Efek	Harga Beli Rp	Jumlah Efek	Harga Jual Rp
a. Efek Ekuitas (Saham)				
PT AGIS Tbk	75.000	8.840.612	75.000	7.842.004
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	275.000	313.496.875	182.500	194.478.313
PT Apexindo Pratama Duta Tbk	-	-	351.000	126.726.388
PT Astra Agro Lestari Tbk	312.500	483.725.679	162.500	221.878.917
PT Astra International Tbk	512.500	1.757.931.775	455.000	1.634.124.214
PT Bakrie & Brothers Tbk	23.500.000	707.248.950	23.500.000	724.675.832
PT Bank Central Asia Tbk	410.000	1.213.671.803	483.000	1.379.532.997
PT Bank Danamon Tbk	12.500	17.242.328	12.500	17.737.866
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	574.000	487.376.313	290.000	231.487.594
PT Bank Niaga Tbk	2.250.000	70.724.895	-	-
PT Bank NISP Tbk	300.000	79.753.605	300.000	83.648.041
PT Bank Pan Indonesia Tbk	350.000	101.823.785	787.500	227.044.680
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	63.500	28.030.000	-	-
PT Bentoel International Inv. Tbk	-	-	550.000	42.292.595
PT Bumi Resources Tbk	9.766.500	1.675.809.751	8.474.500	1.724.802.237
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	75.000	29.844.903	75.000	27.758.204
PT Ciputra Development Tbk	50.000	20.314.598	50.000	21.658.868
PT Ciputra Surya Tbk	87.500	33.418.767	87.500	37.840.780
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	100.000	17.305.028	100.000	17.177.723
PT Dynaplast Tbk	-	-	50.000	65.972.413
PT Gajah Tunggal Tbk	425.000	219.197.017	425.000	216.401.961
PT Gudang Garam Tbk	62.000	672.675.956	83.500	839.522.169
PT HM Sampoerna Tbk	250.000	930.116.602	386.000	1.423.535.294
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	-	250.000	32.607.798
PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	358.750	448.358.753	318.750	442.548.333
PT Indofarma Tbk	100.000	16.803.433	100.000	18.173.533
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	700.000	468.991.325	565.500	403.340.393
PT Indosat Tbk	102.500	935.725.475	122.500	1.095.852.770

Jenis Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Efek	Harga Beli Rp	Jumlah Efek	Harga Jual Rp
PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	100.000	57.730.000	127.500	60.943.572
PT Kalbe Farma Tbk	62.500	18.684.414	62.500	19.356.057
PT Lautan Luas Tbk	25.000	8.025.520	25.000	7.842.004
PT Matahari Putra Prima Tbk	5.000	1.906.061	5.000	2.190.782
PT Mayora Indah Tbk	50.000	33.857.663	50.000	47.300.975
PT Medco Energi International Tbk	175.000	229.474.713	167.500	214.975.584
PT Metrodata Electronics Tbk	350.000	47.400.728	350.000	36.596.018
PT Multipolar Tbk	150.000	33.356.068	150.000	36.844.971
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	30.500	46.065.000	-	-
PT PP London Sumatera Tbk	125.000	129.411.511	-	-
PT Semen Cibinong Tbk	220.000	89.584.867	20.000	7.667.737
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	17.500	133.449.350	33.500	262.658.494
PT Surya Semesta Internusa Tbk	475.000	228.225.725	475.000	230.818.800
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	250.000	131.668.688	250.000	158.084.838
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	402.500	1.917.848.486	467.000	2.145.927.466
PT Tempo Scan Pacific Tbk	6.000	22.124.470	38.500	221.000.199
PT Timah Tbk	25.000	12.665.274	25.000	12.447.625
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-	2.500	57.259.075
PT United Tractors Tbk	100.000	70.223.300	100.000	85.952.363
Jumlah Efek Ekuitas		<u>13.950.130.066</u>		<u>14.866.528.477</u>
b. Efek Hutang (Obligasi)				
Indosiar I Tahun 2003, 08/08/08, 12,800 %		<u>1.650.206.250</u>		<u>1.930.241.250</u>

17. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- PT Samuel Sekuritas Indonesia adalah pemegang saham PT Samuel Aset Manajemen.
- PT Samuel Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

- Reksa Dana melakukan transaksi pembelian portofolio efek melalui PT Samuel Sekuritas Indonesia masing-masing sebesar Rp 26.875.375.726 dan Rp 13.460.024.341 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dimana menurut pendapat Manajer Investasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, hutang pembelian tersebut dicatat sebagai hutang transaksi efek (lihat Catatan 6).
- Reksa Dana melakukan transaksi penjualan portofolio efek melalui PT Samuel Sekuritas Indonesia masing-masing sebesar Rp 27.961.701.609 dan Rp 13.006.238.486 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dimana menurut pendapat Manajer Investasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, piutang penjualan tersebut dicatat sebagai piutang transaksi efek (lihat Catatan 4).

18. RASIO KEUANGAN

Rinciannya sebagai berikut :

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Jumlah Hasil Investasi	45,20 %	51,06 %
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran	39,53 %	45,17 %
Beban Operasi	2,90 %	4,73 %
Perputaran Portofolio	1 : 2,94	1 : 2,23
Persentase Penghasilan Kena Pajak	101,01 %	101,23 %

Rasio Hasil Investasi setelah memperhitungkan biaya penjualan dan pembelian kembali dihitung berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-08/PM//1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No. IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

Pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan agen penjual yang namanya tercantum dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Para pemodal dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG, dimana setiap Formulir Pembelian Unit Penyertaan mewakili satu pemesanan. Formulir Pembelian Unit Penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya.

Pera pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG untuk pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dana menandatangani Formulir Profil Pemodal.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah ("Peraturan V.D.10") yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selama jam kerja.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1 dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

12.2 BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Total unit penyertaan yang diperoleh adalah pembagian antara nilai pembelian dengan nilai aktiva bersih dari masing-masing reksadana SAM DANA BERKEMBANG pada hari uang tunai diterima (in good funds).

Minimum pemesanan pembelian awal Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG adalah sebesar Rp. 250.000,00

Sedangkan batas maksimum pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG bagi setiap pemesanan adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang dikeluarkan yaitu 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan.

12.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM DANA BERKEMBANG yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

12.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari yang bersangkutan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening SAM DANA BERKEMBANG.

12.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Bank di bawah ini:

Bank : Bank Niaga, Cabang Graha Niaga, Jakarta
 Nama Rekening : SAM DANA BERKEMBANG
 No. Rekening : 064-01-13391-00-1

Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka cek/giro tersebut ditulis/ditujukan kepada SAM DANA BERKEMBANG.

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan. Semua cek/giro akan segera dicairkan pada saat diterima, bilamana pada saat pencairan cek/giro ditolak oleh bank maka pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara langsung menjadi batal.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian cek/giro atau sisanya akan dikembalikan oleh manajer investasi (tanpa bunga) atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan cara diambil sendiri.

12.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk setiap pembelian Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG, calon pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli.

12.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, setelah mempertimbangkan dengan seksama, dapat menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Unit Penyertaan yang ditolak, dananya akan dikembalikan oleh Manager Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh calon pemegang Unit Penyertaan.

12.8 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana (*in good funds*) untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian. Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG pada hari bursa yang bersangkutan.

13.3 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali SAM DANA BERKEMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.4 BATAS MINIMUM & MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG adalah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG adalah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila jumlah Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Tidak terdapat batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG, kecuali apabila pada hari yang sama Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari NAB SAM DANA BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come in first served*).

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1, Manager Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SAM DANA BERKEMBANG diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SAM DANA BERKEMBANG di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

13.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG yang dimilikinya adalah sebesar maksimum 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari NAB atas jumlah Unit Penyertaan yang di jual kembali (dicairkan).

13.6 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG dari pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pembelian Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1 TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya dari SAM DANA BERKEMBANG dan sebaliknya ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali untuk Reksa Dana pasar uang.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

14.2 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses berdasarkan NAB SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima oleh Bank Kustodian dan Manajer Investasi setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses berdasarkan NAB SAM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Pengalihan Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

14.3 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan adalah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai.

Bilamana pengalihan Unit Penyertaan melibatkan dua Bank Kustodian yang berbeda, maka pemodal akan kehilangan penempatan Unit Penyertaannya tidak lebih dari 4 (empat) hari kerja selama masa pengalihan Unit Penyertaan.


BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA “SAM DANA BERKEMBANG”

SKEMA PEMBELIAN



SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1 PEMBUBARAN REKSA DANA

Reksa Dana SAM DANA BERKEMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bapepam dapat menginstruksikan, mengalihkan, membekukan, dan membubarkan SAM DANA BERKEMBANG setiap saat untuk kepentingan pemegang unit penyertaan apabila terjadi penyimpangan;
- (2) Apabila nilai aktiva bersih SAM DANA BERKEMBANG menjadi kurang dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam;
- (3) Apabila manajer investasi dan/atau bank kustodian mengundurkan diri; dan dalam waktu setelah 60 (enam puluh) hari tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan Bapepam.

16.2 PEMBERITAHUAN & PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM DANA BERKEMBANG dengan melampirkan:

- (1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi SAM DANA BERKEMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- (2) Alasan pembubaran; dan
- (3) Kondisi keuangan terakhir.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM DANA BERKEMBANG dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional lambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan NAB Bersih SAM DANA BERKEMBANG.

16.3 BIAYA PEMBUBARAN

Dalam hal SAM DANA BERKEMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM DANA BERKEMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan SAM DANA BERKEMBANG yang dibubarkan.

16.4 TATA CARA PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindah-bukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembubaran SAM DANA BERKEMBANG masih terdapat pemegang Unit Penyertaan yang tidak memberitahukan nomor akun banknya atau mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi sampai pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM DANA BERKEMBANG kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM DANA BERKEMBANG dari Notaris.

16.5 KETENTUAN HUKUM

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat pembubaran SAM DANA BERKEMBANG.

16.6 LAIN-LAIN

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif SAM DANA BERKEMBANG yang tersedia di PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Informasi tambahan, prospektus dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan SAM DANA BERKEMBANG dapat diperoleh di kantor manajer investasi, bank kustodian, serta para agen penjual yang ditunjuk. Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi :

MANAJER INVESTASI PT Samuel Aset Manajemen

Menara Imperium, lantai 25
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telpon: (021) 8370-1604
Facsimile: (021) 8370 - 1610
e-mail: sam@e-samuel.com
Website: <http://www.e-samuel.com>

Bank Kustodian PT. Bank Niaga Tbk.

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12910
Telepon: (021) 250-5151
Facsimile: (021) 250-5206, 250-5207

Prospektus, Brosur dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan SAM DANA BERKEMBANG juga dapat diperoleh di kantor-kantor cabang bank/perusahaan di bawah ini:

AGEN PENJUAL PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium, lantai 25
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telpon: (021) 8370-1608
Facsimile: (021) 8370-1609